



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
14. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

15. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R ( reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nasional, yang selanjutnya disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
18. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi, yang selanjutnya disingkat Jakstrada Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah Provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah, yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Jakstrada Daerah, Walikota berwenang:
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Daerah;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Daerah;
  - c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir;
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi oleh Walikota.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui :
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### **Pasal 4**

Pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 5**

Hasil pelaksanaan Jakstrada Daerah dilaporkan kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB III ARAH JAKSTRADA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

Penyusunan Jakstrada Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Jakstranas;
- b. Jakstrada Provinsi; dan
- c. RPJMD Kota Surabaya.

#### **Pasal 7**

- (1) Jakstrada Daerah memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu sampai dengan Tahun 2025.

#### **Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

#### **Pasal 8**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama;
  - c. penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pelaksanaan strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama;
  - c. penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui pola kemitraan;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### **Pasal 10**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dihitung dengan memperhatikan :
- a. Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tercantum dalam Jaktranas; dan
  - b. hasil perhitungan necara pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 11**

Jakstrada Daerah dilaksanakan dalam bentuk program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV  
PENDANAAN**

**Pasal 12**

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 65**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

---

**A. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	805.189,35	820.649,99	836.405,45	852.464,43	868.831,75	885.513,32	902.515,18	919.843,47
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (dalam prosentase dengan mendasarkan pada target Jaktranas dan perhitungan neraca pengelolaan sampah)	20,01%	20,90%	28,01%	28,01%	28,18%	35,29%	35,29%	35,29%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	161.089,46	171.522,51	234.236,59	238.760,03	244.843,78	312.455,25	318.485,25	324.644,06

**B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	805.189,35	820.649,99	836.405,45	852.464,43	868.831,75	885.513,32	902.515,18	919.843,47
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (dalam prosentase dengan mendasarkan pada target Jaktranas dan perhitungan neraca pengelolaan sampah)	79,63%	79,10%	71,99%	71,99%	71,82%	64,71%	64,71%	64,71%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	641.161,77	649.126,47	602.168,86	613.704,40	623.923,97	573.058,07	584.029,93	595.199,41

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**IRA TURSILOWATI, SH., MH.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 64 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 22 Oktober 2018**

---

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SURABAYA DALAM PENGURANGAN DAN  
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

---

**A. PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Perguruan Tinggi 6. Lembaga Penelitian

		2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Perguruan Tinggi 6. Lembaga Penelitian
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
		b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perdagangan; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Badan Standardisasi Nasional 6. Perguruan Tinggi 7. Lembaga Penelitian
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perdagangan; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;









		kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga kepada:														
			a) Pemerintah kota	Daerah	-	25	25	25	20	20	20	20	20	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Perguruan Tinggi 4. Lembaga Penelitian		
			b) DPRD kota	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan 3. Perguruan Tinggi 4. Lembaga Penelitian		
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:														
			a) kota metropolitan	kegiatan	-	4	5	5	5	3	3	3	3	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ;	1. Badan Perencanaan Pembangunan		

														2. Dinas Lingkungan Hidup .	2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Penelitian
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota  Catatan: 1 kota 1 bank sampah induk	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Penelitian
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:												
			1) kota metropolitan	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Penelitian
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	kegiatan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Penelitian
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan	kegiatan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Penelitian

			skala permukiman berbasis masyarakat													
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Penelitian
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	kegiatan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Pendidikan 3. Perguruan Tinggi 4. Lembaga Penelitian	
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Perdagangan 4. Perguruan Tinggi 5. Lembaga Penelitian 6. Dunia usaha	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Produsen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ; 2. Dinas Lingkungan Hidup .	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Perdagangan	



		usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:																	
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ;</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan</li> <li>Dinas Pendidikan</li> <li>Dinas Perdagangan</li> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Lembaga Penelitian</li> <li>Pelaku usaha</li> <li>Manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman</li> </ol>
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ;</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan</li> <li>Dinas Pendidikan</li> <li>Dinas Perdagangan</li> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Lembaga Penelitian</li> <li>Pelaku usaha</li> <li>Manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman</li> </ol>
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau ;</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan</li> <li>Dinas Pendidikan</li> <li>Dinas Perdagangan</li> <li>Perguruan Tinggi</li> </ol>



## B. PROGRAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria	1) Penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 4. Badan Perencanaan Pembangunan, 5. Dinas Kesehatan; 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 8. Badan Standardisasi Nasional ,
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan 2. Dinas Lingkungan Hidup

		3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 3. Badan Standardisasi Nasional
		4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Standardisasi Nasional ,
		5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Dalam Negeri, 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 4. Kejaksaan Republik Indonesia
		6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan	1. Dinas Perdagangan;



														Lingkungan Hidup, 4. Badan Perencanaan Pembangunan	
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional
		7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 4. Badan Standardisasi Nasional ,

			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas 2. Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 3. Dinas Lingkungan Hidup, 4. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perhubungan, 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 3. Dinas Lingkungan Hidup, 4. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Dinas Kesehatan; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Badan Standardisasi Nasional ,
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional

			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas 2. Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 3. Dinas Lingkungan Hidup, 4. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perhubungan, 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;



															3. Badan Perencanaan Pembangunan	4. Badan Standardisasi Nasional ,
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 3. Dinas Lingkungan Hidup, 4. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perhubungan, 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 3. Dinas Lingkungan Hidup, 4. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Dinas Kesehatan; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Badan Standardisasi Nasional ,

		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional
		10) Penyusunan pedoman <i>Waste to Energy</i>	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Lingkungan Hidup, 3. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Dinas Kesehatan; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Badan Standardisasi Nasional ,
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:													
		a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang,	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional

														3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 4. Dinas Lingkungan Hidup, 5. Badan Perencanaan Pembangunan	
		b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 5. Badan Standardisasi Nasional ,
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah											1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, 3. Badan Standardisasi Nasional

		d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 2. Badan Standardisasi Nasional 3. Perguruan Tinggi
		2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-										1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 4. Dinas Lingkungan Hidup, 5. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,
		3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit	-										1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 4. Dinas Pengelolaan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Kesehatan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 4. Badan Standardisasi Nasional ,

														Bangunan dan Tanah, 5. Dinas Lingkungan Hidup, 6. Badan Perencanaan Pembangunan	
		c. Penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat daerah	Pertemuan/ tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	2	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) pemerintah kota												
			a) pemerintah kota	Daerah	-	25	25	25	20	20	20	20	20	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Dinas Kesehatan; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;





		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 4. Dinas Kesehatan; 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 8. Badan Perencanaan Pembangunan 9. Badan Standardisasi Nasional 10. Perguruan Tinggi
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Dinas Kesehatan; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 6. Badan Perencanaan Pembangunan;



		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pelaku usaha 2. pelaku usaha
		b) Kawasan (TPS3R)	Unit/ tahun	-										1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pelaku usaha 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 3. pelaku usaha
		5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	?	-										Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1. Dinas Lingkungan Hidup, 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:													
		a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-										Kementerian BUMN	1. Dinas Lingkungan Hidup, 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-									Kementerian BUMN	1. Dinas Lingkungan Hidup, 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2. Dinas Sosial, 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan 5. Pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-									1. Dinas Lingkungan Hidup	1. Kepolisian Republik Indonesia, dan 2. Kejaksaan Republik Indonesia

		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-										1. Dinas Lingkungan Hidup	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2. Kementerian Dalam Negeri, 3. Kepolisian Republik Indonesia, dan 4. Kejaksaan Republik Indonesia
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui pola kemitraan	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	kota/ tahun	-										Kementerian Dalam Negeri	1. Dinas Lingkungan Hidup, 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3. Perguruan Tinggi
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3. Perguruan Tinggi

			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir																
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:																
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota	-													1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika , 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , 5. Perguruan Tinggi
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika , 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , 5. Perguruan Tinggi

			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar (Waste to Energi)	Instalasi	-									1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika , 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 5. Perguruan Tinggi
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Instalasi	-									1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau , 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika , 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 5. Perguruan Tinggi
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Pelaku Usaha

		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	wilayah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perdagangan, 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 5. Pelaku usaha;
		4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-										Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

Salinan sesuai dengan aslinya,  

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**IRA TURSILOWATI, SH., MH.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**